



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 13/SK/II -SA/OT/2020

TENTANG

**PANITIA ADHOC SUMBER DAYA PENELITIAN, INOVASI, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: Institut Teknologi Bandung merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
 - b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - c. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta Institut Teknologi Bandung tersebut di atas, perlu ditetapkan norma sumberdaya yang bertujuan meningkatkan kinerja, sinergi dan tingkat keberhasilan dan keberlangsungan Program Penelitian sehingga berdampak kepada penguatan dan percepatan pencapaian ITB menjadi World Class Research University (WCRU), serta mendukung pelaksanaan misi penelitian dan pengembangan inovasi di ITB.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan butir c tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Sumber Daya Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Institut Teknologi Bandung Periode 2020
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/11.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya

- Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K.0I-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung
 8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 0I/SK/K0I-SA/2004 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Universitas Penelitian;
 9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K0I-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;
 10. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K.0I-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 11. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 06/SK/K.0I-SA/OT/2018 tentang Kebijakan Pusat di Institut Teknologi Bandung;
 12. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
 13. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Periode 2019-2024;
 14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 15. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
 16. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 08 SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk panitia Adhoc Sumber Daya Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada
PERTAMA : Masyarakat dan Kerjasama di Institut Teknologi Bandung periode 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRII)
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK)
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (WRSD)

Ketua : Dr. Suprijanto, ST. MT.

Sekretaris : Dr. Kahfiati Kahdar, MA.

Anggota : Dr. Agus Dana Permana
: Prof. Dr. Daryono Hadi Tj., Apt., M.Si
Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc. Ph.D.
Dr. Tri Sulistyaningtyas, S.S., M.Hum.

KEDUA : Tugas Panitia adhoc adalah:
Melakukan kajian potensi, peran, dan struktur organisasi sumber daya penelitian yang
terkait peneliti penuh waktu (*fulltime researcher*).

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus
2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Mei 2020

KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang
bersangkutan.